

## PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN



*www.detik.com*

### I. PENDAHULUAN

Dengan pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk yang pesat, Indonesia membutuhkan energi yang sangat besar untuk pemenuhan energi penduduknya. Salah satu energi yang vital dan menunjang kegiatan ekonomi serta aktivitas manusia adalah Energi Listrik.<sup>1</sup> Kebutuhan listrik terus meningkat di kalangan rumah tangga dan industri. Berdasarkan data PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), beban puncak pada tahun 2015 mencapai 33.381,08 MW, meningkat 0,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Beban puncak sistem interkoneksi Jawa Bali mencapai 24.258 MW, atau naik 1,50% dari tahun sebelumnya.<sup>2</sup> Jumlah energi listrik terjual pada tahun 2015 sebesar 202.845,82 GWh meningkat 2,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Kelompok pelanggan industri mengonsumsi 64.079,39 GWh (31,59%), rumah tangga 88.682,13 GWh (43,72%), bisnis 36.978,05 GWh (18,23%), dan lainnya (sosial, gedung pemerintah dan penerangan jalan umum) 13.106,25 GWh (6,46%).<sup>3</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan listrik, Presiden bertekad membangun proyek pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW). Sayangnya, penyelesaian proyek tersebut berpotensi menemui banyak kendala, mulai dari pengadaan tanah, kasus hukum dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Andi Tegar Pratama, Permasalahan Kelistrikan Nasional dan Solusinya, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013/2014.

<sup>2</sup> Statistik PLN 2015, Sekretariat Perusahaan PT PLN, 2016, hlm. iii.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. iv.

Dari catatan PLN, setidaknya telah ada sekitar 29 pejabat PLN mulai dari tingkatan *General Manager* hingga *Manager* lapis kedua yang tersandung permasalahan hukum ketika bertugas. Hal ini mengakibatkan cukup banyak pejabat pengambil kebijakan di PLN yang ketakutan dalam mengambil kebijakan.<sup>4</sup>

Untuk mempercepat realisasi proyek pembangkit listrik 35.000 MW, pemerintah melakukan berbagai cara. Saat memimpin rapat soal kelistrikan di Istana pada tanggal 22 Juni 2016 lalu, salah satu arahan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo adalah perlunya penyederhanaan aturan supaya program 35.000 MW bisa berjalan lebih cepat. Presiden pun mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2016. Perpres tersebut ditujukan untuk PLN dan anak perusahaannya, Pengembang Pembangkit Listrik (PPL), lembaga keuangan, serta pemerintah pusat/daerah. Kehadiran Perpres Nomor 4 Tahun 2016 diharapkan mendukung tugas PLN dalam menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK).

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

- A. Bagaimana mekanisme PIK?
- B. Bagaimana perizinan dan nonperizinan dalam rangka PIK?
- C. Apa saja dukungan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 dalam menyelenggarakan PIK?

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme PIK**

Berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 4 ayat (1), PLN bertanggung jawab untuk melakukan percepatan pembangunan proyek PIK melalui dua mekanisme, yaitu swakelola dan kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan anak perusahaan PLN atau PPL.

---

<sup>4</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), "Ingat! Aparat Penegak Hukum Tak Bisa Asal Pidanakan Pejabat PLN", Jumat, 15 April 2016.

## 1. Swakelola

Pelaksanaan PIK melalui swakelola dilakukan melalui pembangkit dan/atau transmisi. PLN dapat melakukan pelaksanaan PIK melalui swakelola sepanjang persyaratan berikut dapat dipenuhi:

- a. PLN memiliki kemampuan pendanaan untuk ekuitas dan sumber pendanaan murah;
- b. proyek PIK yang bersangkutan memiliki risiko konstruksi yang rendah;
- c. tersedianya pasokan bahan bakar yang memadai untuk menghasilkan tenaga listrik;
- d. terdapat pembangkit listrik pemikul beban puncak (*peaker*) yang berfungsi mengontrol keandalan operasi; dan/atau
- e. pengembangan sistem *isolated*.<sup>5</sup>

PLN dapat memfasilitasi pembiayaan proyek PIK melalui swakelola dengan cara: penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dari pemerintah luar/dalam negeri, pembebasan pajak, dan pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

## 2. Kerja Sama

PLN dapat melakukan kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan badan usaha milik negara asing, asalkan PLN diwakili oleh salah satu anak perusahaannya. Mekanisme kerja sama dapat ditempuh menggantikan mekanisme swakelola jika kerja sama tersebut memiliki nilai yang strategis bagi PLN ditinjau dari aspek ketersediaan pendanaan dan pasokan energi.<sup>7</sup>

Kerja sama dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan berikut.

- a. Membutuhkan pendanaan yang sangat besar;
- b. Proyek tersebut memiliki risiko konstruksi yang cukup besar, terutama untuk lokasi baru yang membutuhkan proses pembebasan lahan;
- c. Belum mempunyai kepastian pasokan energi untuk PIK;
- d. Melibatkan pembangkit dari sumber energi baru dan terbarukan;

---

<sup>5</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 5.

<sup>6</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 6.

<sup>7</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 9.

- e. Melibatkan ekspansi dari pembangkit PPL yang telah ada;
- f. Terdapat beberapa PPL yang akan mengembangkan pembangkit di suatu wilayah tertentu.<sup>8</sup>

## **B. Perizinan dan Nonperizinan**

Proyek PIK yang dilakukan secara swakelola maupun kerja sama wajib memperoleh berbagai dokumen perizinan dan nonperizinan dari kantor PTSP tingkat pusat maupun daerah, meliputi:

1. Izin usaha penyediaan tenaga listrik (jangka waktu pemrosesan 3 sampai 5 hari);
2. Penetapan lokasi (jangka waktu pemrosesan 3 sampai 5 hari);
3. Izin lingkungan (jangka waktu pemrosesan 60 hari);
4. Izin pinjam pakai kawasan hutan (jangka waktu pemrosesan 30 hari)
5. Izin mendirikan bangunan (jangka waktu pemrosesan 3 sampai 5 hari);
6. Izin lokasi (jangka waktu pemrosesan 3 sampai 5 hari);
7. Izin gangguan (jangka waktu pemrosesan 3 sampai 5 hari); dan
8. Dokumen fasilitas perpajakan (jangka waktu pemrosesan 28 hari).<sup>9</sup>

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*). Dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

## **C. Dukungan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 dalam menyelenggarakan PIK**

### **1. Penjaminan pembayaran.**

Pelaksanaan PIK dengan swakelola dan kerja sama penyediaan tenaga listrik, sama-sama diberikan jaminan oleh Pemerintah. Untuk PLN, akan mendapat jaminan langsung. Pemerintah Pusat, melalui Menteri Keuangan, menyediakan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran PLN dalam hal PLN melakukan pinjaman dari

---

<sup>8</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 11.

<sup>9</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 19-20.

<sup>10</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 20 ayat (6).

lembaga keuangan.<sup>11</sup> Untuk anak perusahaan dan PPL, jaminan diberikan dalam bentuk jaminan kelayakan usaha.<sup>12</sup>

## **2. Percepatan perizinan dan nonperizinan.**

PLN, anak perusahaan PLN, serta PPL dapat mengajukan penyelesaian perizinan melalui Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).<sup>13</sup> Jenis izin yang dapat dilakukan terpusat di BKPM adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (UPTL), Penetapan Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin tersebut diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perizinan.<sup>14</sup>

## **3. Penyediaan energi primer.**

Pada prinsipnya, pelaksanaan PIK harus mengutamakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.<sup>15</sup> Dalam Perpres, pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan dan nonperizinan, penetapan harga beli tenaga listrik dari sumber energi baru dan terbarukan, pembentukan badan usaha tersendiri untuk penyediaan tenaga listrik, serta penyediaan subsidi.<sup>16</sup>

## **4. Dukungan tata ruang**

Pelaksanaan PIK dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.<sup>17</sup> Dalam rangka percepatan proyek PIK, setiap izin lokasi yang telah disetujui tetapi tidak sesuai dengan zonasi atau rencana tata ruang wilayah/daerah yang ada, dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan, maka rencana tata ruang wilayah/daerah yang ada dapat diubah. PLN, anak perusahaan PLN dan PPL

---

<sup>11</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (1) s.d (3) jo Pasal 6 ayat (1) huruf c.

<sup>12</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (2).

<sup>13</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 19 ayat (1).

<sup>14</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 19 ayat (3).

<sup>15</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 14 ayat (1).

<sup>16</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 14 ayat (2).

<sup>17</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 31 ayat (1).

dapat mengajukan usulan perubahan rencana tata ruang kepada kementerian, lembaga, atau Pemerintah Daerah bersangkutan untuk mengakomodasi lokasi PIK.<sup>18</sup>

## 5. Penyediaan tanah

Penyediaan tanah untuk pelaksanaan PIK dilakukan oleh PLN, anak perusahaan PLN dan PPL.<sup>19</sup> Baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah mendukung proses pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah untuk PIK yang telah ditetapkan lokasinya oleh gubernur, tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>20</sup>

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, ketika pemegang hak atas tanah yang luasnya tidak lebih dari lima hektar tidak sepakat dengan besaran hasil penilaian jasa penilai, maka PLN dan anak perusahaannya serta PPL dapat menetapkan nilai jual beli atau tukar menukar sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan skema analisis manfaat dan biaya (*cost and benefit analysis*).<sup>21</sup> Namun demikian, ketika penyediaan tanah tidak dapat dilakukannya, maka dapat dilakukan sewa, pinjam pakai, atau kerjasama dengan pemegang hak atas tanah.<sup>22</sup>

## 6. Penyelesaian hambatan dan permasalahan.

Menteri/kepala lembaga atau Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan PIK. Bahkan bila penyelesaian tersebut bersifat mendesak, menteri/kepala lembaga atau Pemerintah Daerah dapat melakukan diskresi dengan mengacu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>23</sup>

Pimpinan PLN, anak perusahaan PLN, atau Pimpinan PPL diwajibkan mengambil langkah dalam penyelesaian hambatan dalam percepatan pelaksanaan PIK sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal penyelesaian pelaksanaan kontrak yang

---

<sup>18</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 31.

<sup>19</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 33.

<sup>20</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 33 ayat (2).

<sup>21</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 34.

<sup>22</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 35.

<sup>23</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 38.

terkendala, PLN dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung besaran tambahan biaya.<sup>24</sup>

## **7. Dukungan penyelesaian hukum yang dihadapi.**

Setidaknya ada tiga pasal dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2016, yakni Pasal 41 hingga Pasal 43 yang mengatur bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Apabila terdapat permasalahan hukum, penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.<sup>25</sup>

Dalam hal terdapat pengaduan terkait dengan pelaksanaan PIK, pimpinan PLN, anak perusahaan PLN, maupun PPL wajib memeriksa dan menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat. Dalam hal pengaduan ternyata terkait dengan kewenangan administrasi pemerintahan, pimpinan PLN, anak perusahaan PLN, maupun PPL meneruskan dan menyampaikan kepada Menteri ESDM selaku Pembina teknis dan Menteri BUMN selaku pembina korporasi dan manajemen penyelenggaraan PIK.<sup>26</sup> Selain itu, dalam hal pengaduan masyarakat terkait penyimpangan PIK kepada Kejaksaan dan Kepolisian, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi.<sup>27</sup>

Dalam melaksanakan PIK, PLN telah meminta pengawalan dari Kejaksaan Agung. Untuk memberikan pengawalan tersebut, Kejaksaan pun menurunkan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4 Pusat). TP4 Pusat (TP4P) merupakan bagian dari TP4 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan, selain TP4 Daerah (TP4D). TP4P terdiri dari Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH) pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus, dan Jaksa pada Bidang Perdata

---

<sup>24</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 40.

<sup>25</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 40 ayat (4).

<sup>26</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 41 ayat (1).

<sup>27</sup> Perpres Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 42 ayat (1).

dan Tata Usaha Negara. Pengawasan yang ditawarkan TP4P antara lain berupa pendampingan pada setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-152/A/JA/10/2015 Diktum Ketiga angka 2.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan**

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan.

### **Makalah, Artikel**

Pratama, Andi Tegar. *Permasalahan Kelistrikan Nasional dan Solusinya*, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013/2014.

PLN, *Statistik PLN 2015*, Sekretariat Perusahaan PT PLN, 2016.

### **Internet**

[www.detik.com](http://www.detik.com), “Percepat Proyek 35.000 MW, Aturan Lelang Ini Akan Direvisi”, Senin, 11 Juli 2016.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), “Ingat! Aparat Penegak Hukum Tak Bisa Asal Pidanakan Pejabat PLN”, Jumat, 15 April 2016.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), “Cegah Persoalan Hukum, Kejagung Kawal Proyek 35.000 MW”, Kamis, 7 Januari 2016.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan”, Kamis, 10 Maret, 2016.

### **Penulis:**

Tim JDIH BPK

### **Disclaimer:**

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*